

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili
perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim
telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak:

Pembanding, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan
Karyawan, beralamat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa
Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada SULAEMAN,
S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum SULAEMAN,SH & REKAN, beralamat di Jl. Mesjid
Abdurrahman Bin Auf, RT. 003 RW. 006 No.15, Kelurahan
Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi
Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16
April 2019 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten
Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara
ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5318/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal

11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5318/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 22 April 2019 selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5318/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 23 April 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5318/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 11 Juni 2019;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Mei 2019 dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 23 April 2019;

Bahwa baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5318/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 11 Juni 2019;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 25 Juni 2019 dengan Nomor 169/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong sesuai surat Nomor W10-A/5368/Hk.05/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian akan menambahkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Pembanding terhadap Penggugat (TERBANDING beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengungkapkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 2 tahun yang lalu sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan penyebab

pertengkaran tersebut karena Tergugat emosional, mudah marah-marah dan Tergugat sering menyuruh Penggugat melakukan hubungan badan dengan pria lain, dan bahkan dengan saksi sendiri dengan begitu baru Tergugat bernafsu untuk melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat bahkan saksi sendiri disuruh untuk berhubungan badan dengan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 (empat) Bulan lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta tersebut di atas, dimana sejak bulan Oktober 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan mereka pisah kamar dan tidak pernah lagi hubungan layaknya suami istri., sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, melalui mediasi dengan bantuan mediator **Firdaus, S.H.**, maupun perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan berlangsung, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil, karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah sulit untuk dicapai atau diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya adalah cecok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5318/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaita

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5318/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dulqadah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Faisol S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 28 Juni 2019 dengan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Katua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK. Pemberkasan dll.	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	<u>: Rp150.000,00</u>

